



**PUTUSAN**

**Nomor 508/Pdt.G/2020/PA.Tte**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**H. Gafaruddin SE**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di RT.02/RW.06, Kelurahan Kalumata, kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Pemohon, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Harly Setiawan S.H, M.H, C.I.A, berkantor pada Law Firm Of Dahlan Tan dan Associate, Office**. Beralamat Lingukngan Tanah Mesjid, Kelurahan Kalumpang, RT 002 RW 005 Nomor 33, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2020 dan terdaffar di Registen Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 464/X/PA Tte/2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**Hj. Wa Ode Imrana**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di RT.02/RW.06, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2020/PA.Tte



#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 22 September 2020 dengan register perkara Nomor 508/Pdt.G/2020/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Desember 1985 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 46/12/7/1986 tertanggal 26 Pebruari 1986.
2. Bahwa Pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk Rumah Tangga Sakina, Mawaddah, Warahmah yang dirizhoi oleh Allah SWT.
3. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah Pemohon yang beralamat Wua-wua Kemdari Sulawesi Tenggara.
4. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon berkumpul layaknya sebagai suami istri dengan mempunyai anak5 (lima) orang.
5. Bahwa mulanya Rumah Tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak memasuki awal tahun 1996 rumah tangga pemohon dan termohon sudah mulai perselisihan yang disebabkan oleh:
  - 5.1. Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dalam menjalankan kehidupan berumah tangga akibat ada orang ke tiga.
  - 5.2. Termohon sering menceritakan masalah rumah tangga Pemohon dan termohon kepada orang lain.
  - 5.3. Pada tahun 2017 pemohon dan termohon sudah berkesepakatan utuk sama-sama berpisa secara lisan dan pada tanggal 3 Juni 2018 Termohon sodorkan surat pernyataan cerai diatas kertas bermeterai untuk masing-masing kami tanda tangani.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2020/PA.Tte



6. Bahwa Termohon dan Pemohon masing-masing sudah menikah sirih dengan orang lain sejak tahun 2018 sampai sekarang masih dalam urusan Akta Nikah.
7. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada pemohon H. Gafaruddin, SE bin H, Ismail untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap termohon Hj, Wa Ode Imrana binti La Ode Arabu.
3. Membebankan biaya perkara menurut aturan.

**SUPSIDER:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono )

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum **Harly Setiawan S.H, M.H, C.I.A, berkantor pada Law Firm Of Dahlan Tan dan Associate, Office.** Beralamat Lingukngan Tanah Mesjid, Kelurahan Kalumpang, RT 002 RW 005 Nomor 33, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2020 dan terdaffar di Registen Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 464/X/PA Tte/2020;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2020/PA.Tte



Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 8734/1978/SETDA tanggal 9 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh An Gubernur Maluku Utara;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon melalui Kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 46/12/7/1986 tertanggal 26 Pebruari 1986. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;
2. Fotokopi Kutipan Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani Pemohon dan Termohon, tertanggal 03 Juni 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon dan Termohon bersepakat untuk bercerai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2020/PA.Tte



**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Abdul Karim Bin Hi. Imran**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Maliaro, RT.10/RW.003 Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon
- Bahwa rumaht tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 mulai cekocok disebabkan masalah pihak ketiga;
- Bahwa Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi mendengar informasi dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018
- Bahwa Pemohon telah menikah pada tahun 2018 sedang Termohon juga telah menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, **Nursila Binti La Ode Canada**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Tafure RT.08/RW.02 Kelurahan Tafure, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai ipar dari istri kedua Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal Termohon;
- Bahwa rumaht tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2020/PA.Tte



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai cekocok;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Pemohon melalui Kuasanya menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 28 September 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Ternate dengan Nomor 508/IX/PA Tte, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2020/PA.Tte





kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa selama persidangan Kuasa Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Bahwa mulanya Rumah Tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak memasuki awal tahun 1996 rumah tangga pemohon dan termohon sudah mulai perselisihan yang disebabkan oleh adanya orang ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon sering menceritakan masalah rumah tangga Pemohon dan termohon kepada orang lain dan pada tahun 2017 pemohon dan Termohon sudah berkesepakatan untuk sama-sama berpisah secara lisan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2020/PA.Tte



sehingga pada tanggal 3 Juni 2018 Termohon sodorkan surat pernyataan cerai diatas kertas bermeterai untuk masing-masing kami tanda tangani.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 Desember 1985, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Desember 1985, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2. berupa fotokopi Kutipan Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon tertanggal 3 Juni 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2. sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Abdul Karim Bin Hi. Imran dan Nursila Binti La Ode Canada, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2020/PA.Tte





memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sekurang-kurangnya sejak tahun 2004;
- Bahwa Pemohon telah menikah pada tahun 2018 dan Termohon juga telah menikah pada tahun 2019 ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 dan keduanya tidak lagi kembali hidup bersama;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa majelis hakim telah berupaya merukunkan Pemohon melalui Kuasanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2020/PA.Tte



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2020/PA.Tte



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( H. Gafaruddin SE ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Hj. Wa Ode Imrana ) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341000,00 ( tiga ratus empat puluh satu ribu );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin tanggal 02 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.I dan Bahri Conoras, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Hajar Muhammad, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2020/PA.Tte



**Muna Kabir, S.H.I**

**Drs. Djabir Sasole, M.H**

**Bahri Conoras, S.H.I**

**Panitera Pengganti,**

**Siti Hajar Muhammad, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	245.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).